



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 6 /V.01/HK/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGAWASAN PENGGUNAAN BAHASA
INDONESIA SERTA PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH
DI PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia Serta Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah di Provinsi Lampung Periode tahun 2026-2029, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.4/7446/SJ tanggal 17 Oktober 2025 tentang Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia serta Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGAWASAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA SERTA PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Tim Pelaksana Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia serta Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah di Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia serta Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah di Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja tim secara tahunan dan berkala berdasarkan kebijakan kepala daerah;
- b. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia dan pelindungan bahasa dan sastra daerah sesuai pedoman nasional;
- c. mengoordinasikan pendataan objek bahasa dan sastra daerah, termasuk inventarisasi lanskap kebahasaan dan dokumen resmi di ruang publik;
- d. melakukan pengawasan melalui sosialisasi, pemantauan, pendampingan, dan penerbitan rekomendasi kepatuhan terhadap penggunaan Bahasa Indonesia di wilayahnya;
- e. menerima dan menindaklanjuti permasalahan yang diterima dari masyarakat dan pemangku kepentingan, termasuk pengaduan atas pelanggaran penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik;
- f. melakukan evaluasi penyelenggaraan dan analisis capaian pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia serta pelindungan bahasa dan sastra daerah;
- g. melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam triwulan untuk merumuskan tindak lanjut pelaksanaan;

- KETIGA : Tim Pelaksana Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia serta Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah di Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki masa tugas selama 3 (tiga) tahun.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 1 - 2026

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 6 /V.01/HK/2026
TANGGAL : 6 - 1 - 2026

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PENGAWASAN PENGGUNAAN BAHASA
INDONESIA SERTA PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH
DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung.
2. Wakil Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : 1. Inspektur Provinsi Lampung.
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Provinsi Lampung.
4. Rektor Universitas Lampung.
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
Wakil Ketua I : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Lampung.
Wakil Ketua II : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Balai Bahasa Provinsi Lampung.
Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Lampung.
- V. Bidang Sosialisasi
Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Lampung.
Anggota : 1. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi
Lampung.
2. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung.
3. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas
(SMA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung.
4. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
5. Kepala UPTD Taman Budaya Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Lampung.
6. Kepala Cabang Dinas Wilayah I Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Lampung.
- VI. Bidang Pemantauan
Koordinator : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Lampung.
Anggota : 1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.

2. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
3. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
4. Kepala UPTD Museum Ketransmigrasian Lampung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
5. Kepala Cabang Dinas Wilayah II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

VII. Bidang Pendampingan

Koordinator : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Daerah Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
 2. Kepala UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung.
 3. Kepala Cabang Dinas Wilayah VI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
 4. Kepala Cabang Dinas Wilayah VII Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
 5. Kepala Sub Bagian Umum Balai Bahasa Provinsi Lampung.

VIII. Bidang Evaluasi

Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung.
 2. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 4. Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Provinsi Lampung.
 5. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
 6. Kepala Cabang Dinas Wilayah IV Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

IX. Bidang Pelindungan

Koordinator : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.
 2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
 3. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung.
 4. Kepala UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

5. Kepala Cabang Dinas Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
6. Kepala Cabang Dinas Wilayah V Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Rahmat', written in a stylized, cursive script.

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL